

Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2013

Ditulis oleh

Senin, 25 Februari 2013 16:07 - Terakhir Diperbaharui Selasa, 26 Februari 2013 08:59

Himbauan kepada seluruh Pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung RI

Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya **diblokir/dibintang** sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB dan sampai dengan

akhir bulan Maret 2013

KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir tersebut **tidak dapat digunakan**

sampai dengan akhir tahun anggaran 2013.

Berikut lampiran Peraturan Menteri Keuangan : [32/PMK.02/2013](#)